



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BONDOWOSO, berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5, Kabupaten Bondowoso, diwakili oleh MUH. ROSYID HUDAYA, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDWAN SAUDI, d.k.k., Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bondowoso, *email: gsunitprajekan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. SUROSO, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 28 Oktober 1957, Laki-laki, bertempat tinggal di Prajekan Kidul, RT.03/RW.14, Desa Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat I;

2. SUSANA, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 15 September 1965, Perempuan, bertempat tinggal di Prajekan Kidul, RT.03/RW.14, Desa Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., H.H., Advokat beralamat di Jln. Kis Mangunsarkoro, Nomor 90 Bondowoso, *email: prima.darmanto@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada tanggal 16 Desember 2020. sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 79532560/6203/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran pelunasannya adalah sebesar Rp2,071,500,00 (Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 1738 atas nama Suroso;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp92.548.671,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp92.548.671,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan:

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl 12 Desember 2022;
- Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 07 Februari 2023;
- Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 10 Juli 2023;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp92.548.671,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp92.548.671,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa SHM No. 1738 atas nama Suroso dapat dijual secara umum/melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusor, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SHM No. 1738 atas nama Suroso;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 79532560/6203/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat secara mengangsur dalam jangka waktu 60 bulan sebesar Rp2.071.500,00 (Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM No. 1738 atas nama Suroso;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan/Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek: 6203-01-018967-10-3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Prajekan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 1738 atas nama Suroso;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 Desember 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 Desember 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 12-12-2022;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 07-02-2023;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 10-07-2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Suroso;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 79532560/6203/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp92.548.671,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;

4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa SHM No. 1738 atas nama Suroso yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas SHM No. 1738 atas nama Suroso;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil pada posita pertama Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum, yang seharusnya posita tersebut berada dan dimintakan dalam petitumnya, secara sepihak tanpa adanya putusan penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka dalil yang demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak demi hukum;
2. Bahwa Penggugat membenarkan posita pada nomor/point 2, 3, 4, 5, 6 dan 7;
3. Bahwa terhadap tunggakan Penggugat kepada Para Tergugat, Para Tergugat telah beberapa kali menyampaikan akan membayar, oleh karena disebabkan faktor pengasilan yang tidak mencukupi kepada setoran, maka Para Tergugat beberapa kali menyampaikan akan menyelesaikan tanggungannya paling lambat lima (5) bulan, namun tiba-tiba Para Tergugat digugat di Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Bahwa faktanya Para Tergugat bukanlah debitur sesungguhnya atas perkara wanprestasi ini, fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat sebenarnya dipakai/digunakan oleh putri dan menantu Para Tergugat yang bernama Lia Sandi Prayogi dan Untung Diakh Iskandar;
5. Bahwa kemudian antara Lia Sandi Prayogi dan Untung Diakh Iskandar terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso dimana hutang tersebut menjadi hutang gono gini yang harus ditanggung berdua antara Lia Sandi Prayogi dan Untung Diakh Iskandar. Hal inilah yang menyebabkan fasilitas kredit tersebut menjadi macet;
6. Bahwa Putri Para Tergugat (Lia Sandi Prayogi) beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan fasilitas kredit ini dengan jalan *take over* ke bank lain, akan tetapi syarat dengan meminta waktu selama 5 bulan kedepan mengingat gaji pegawai negerinya baru 1 bulan berada di bank calon *take over* tersebut;
7. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
8. Bahwa Para Tergugat masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara gugatan Rekonpensi ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat sebagai Debitur yang baik;
3. Menyatakan penundaan terhadap pelunasan Sisa Hutang Pokok (*out standing*) fasilitas kredit maksimal selama 5 (lima) bulan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar/melunasi Sisa Hutang Pokok (*out standing*), terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2024 dengan agenda pembuktian, pihak Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatan dengan alasan sudah ada perdamaian dengan Para Tergugat, dan atas permohonan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyetujui;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mohon mencabut gugatan maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan dapat dikabulkan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yakni Pasal 271 dan Pasal 272 yang menentukan bahwa: Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, namun apabila pencabutan gugatan sesudah Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Indayani, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp100.000,00 |
| 3. | Pengandaan Gugatan .. | Rp25.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	Rp80.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp50.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);	

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bdw